

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dipungkiri bahwa tidak bisa hidup secara tunggal atau sendiri tanpa bantuan orang lain, salah satunya dengan melangsungkan perkawinan sehingga ia mampu bertahan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)”. Perkawinan merupakan jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Azas kematangan jiwa tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun”. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam Undang-undang ini tidak konsisten¹.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, batas usia yang paling ideal melangsungkan perkawinan menurut Badan Kesehatan Keluarga Berencana Nasional “ 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria dan 20 (dua puluh) tahun bagi wanita karena dianggap sudah dewasa secara fisik juga mental”². Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang relative masih muda atau perkawinan di bawah umur, hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam factor yaitu rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan, faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda.

¹ Dedi sepriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Al-Fikriis, 2009), Hal. 50

² BKKBN, *Batas usia perkawinan yang ideal*, <http://kabarindo.com/?act=single&no=7339>

Berdasarkan data dari Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Lampung Barat jumlah Kepala Keluarga 437 KK dan 12 pasangan suami istri melaksanakan perkawinan di bawah umur.

Tabel 1 : Data terjadi pada tahun 2008-2011

No	Nama Jejaka	Usia	Nama Gadis	Usia	Tanggal Pernikahan
1	Masril	84	Anili Yanti	>15	18 Januari 2008
2	M Azwandi	23	Sunwati	>15	12 agustus 2008
3	Ilman Ali	21	Sandika Putri M	<16	23 Mei 2009
4	Ahyar	>18	Misdalinawati	>14	22 Oktober 2009
5	Pahzim	22	Haryati	<16	27 Desember 2009
6	Dedi Iswandi	21	Nova Dahlia	<15	14 Januari 2010
7	Morsili	22	Masnida Yati	>15	6 Maret 2010
8	Marwan	23	Yeni Susanti	<15	20 Juli 2010
9	Zaddin	22	Rusmaida	15	15 Oktober 2010
10	Adi Saputra	22	Hermawati	<16	11 Maret 2010
11	Suupriadi	23	Sapiati Agustina	>14	12 Juni 2011
12	Sahyadi	21	Lia Susanti	>14	29 Jini 2011

Sumber: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkunt Belimbing.

Berdasarkan tinjauan penulis pada tempat penelitian (Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat) mayoritas penduduk pada wilayah ini 94% merupakan penganut Agama Islam hanya 6% merupakan penganut non Islam yang merupakan penduduk pendatang. Sehingga perkawinan usia muda yang di laksanakan secara adat jika di tinjau dari hukum Islam sangat menarik untuk dikaji terutama dalam hal proses pelaksanaan dan

akibat hukum yang timbul akibat berlangsungnya perkawinan. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *“PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA MUDA SECARA ADAT DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Di Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Lampung Barat)*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan usia muda secara adat ditinjau dari hukum Islam di kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Lampung Barat?
3. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan usia muda secara adat ditinjau dari hukum Islam di kelurahan Penyandingan Kecamatan Bengkunt Belimbing Lampung Barat?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua yaitu ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup bidang kajian.

1. Ruang lingkup bidang ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum perdata tentang hukum adat dan hukum Islam mengenai perkawinan berkaitan dengan hukum keperdataan, antara lain prosedur pelaksanaan, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban masing-masing pihak suami istri.

2. Ruang lingkup kajian

Ruang lingkup kajian pada penelitian ini adalah:

1. Syarat dan rukun nikah, prosedur pelaksanaan perkawinan, mengurai tentang syarat dan rukun, prosedur pelaksanaan perkawinan berdasarkan Undang-undang, Hukum Adat dan Hukum Islam.
2. Membahas akibat hukum yang timbul akibat adanya perkawinan yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pelaku perkawinan usia muda yang dilakukan secara adat minimal salah satu atau keduanya masih dibawah umur.
2. Akibat hukum yang timbul yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara lengkap dan jelas mengenai hal-hal berikut :

- a. Pelaksanaan perkawinan di usia muda secara adat di jika di lihat dari hukum Islam di Kelurahan Penyandingan Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Lampung Barat;
- b. Akibat hukum dari perkawinan usia muda berdasarkan ketentuan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

- Untuk memahami prosedur pelaksanaan perkawinan usia muda secara adat jika ditinjau dari hukum Islam
- Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas mengenai akibat hukum dari adanya perkawinan secara adat ditinjau dari hukum Islam

b. Kegunaan Praktis

- Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang perkawinan.
- Sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi, guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung.